

PENYEDIAAN – PEMANFAATAN – BAHAN BAKAR – BIODIESEL - SAWIT
2018

PERMENESDM RI NO 41 TAHUN 2018, 24 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN BAHAN BAKAR NABATI JENIS BIODIESEL DALAM KERANGKA PEMBIAYAAN OLEH BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

ABSTRAK : - bahwa sehubungan dengan perubahan pengaturan mengenai penggunaan dana untuk kepentingan penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pengadaan bahan bakar nabati jenis biodiesel, verifikasi, pengawasan, dan sanksi;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini adalah: UU No. 30 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 96, TLN No. 4746); UU No. 39 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 308, TLN No. 5613); PP No. 79 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 300, TLN No. 5609); PP No. 24 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 104, TLN No. 5697); PERPRES No. 191 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 399) sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 43 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 83); PERPRES No. 61 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 105) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERPRES No. 66 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 134); PERPRES No. 68 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 132) sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 105 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No. 289); PERMENESDM No. 32 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERMENESDM No. 12 Tahun 2015 (BN Tahun 2015 No. 406); PERMENKEU No. 113/PMK.01/2015 (BN Tahun 2015 No. 886); PERMENESDM No. 13 Tahun 2016 (BN Tahun 2016 No. 782);
- Dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini diatur tentang: Tujuan pengaturan penyediaan dan pemanfaatan BBN jenis biodiesel, pengadaan BBN jenis biodiesel, dana pembiayaan biodiesel dan verifikasi, pelaporan dan pengawasan, dan sanksi administratif.

- CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku maka Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2016 dan ketentuan mengenai mekanisme pengadaan BBN jenis Biodiesel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 26 Peraturan Menteri ESDM No. 48 Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 24 Agustus 2018;
 - Peraturan Menteri Perhubungan ini ditetapkan pada tanggal 23 Agustus 2018.